



**BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
Nomor 821.1 / 88 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BUPATI DEMAK**

Menimbang : dst. ;  
Mengingat : dst. ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 129

Nama : FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom.  
N I P : 198907012020121011  
Tempat / tanggal lahir : Klaten , 01 Juli 1989  
Jenis Kelamin : Pria  
Pendidikan : S-1 Teknik Informatika  
Tahun 2012  
Golongan ruang : III/a  
Gaji Pokok : Rp 2.579.400,00  
Jabatan : ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN  
Masa kerja golongan : 1 Tahun 3 Bulan  
Unit kerja : Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Instansi : Pemerintah Kab. Demak

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 25 Februari 2022  
BUPATI DEMAK,

ttd

EISTI'ANAH

Petikan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes  
NIP. 196409131990121001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
2. Kepala KPPN Kudus;
3. Kepala BPKPAD Kab. Demak;
4. Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) Cabang Semarang;
5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika;
6. P e r t i n g g a l.